

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUAL PENYU SATWA DILINDUNGI YANG DIJADIKAN OLAHAN MAKANAN DI PROVINSI BALI

I Putu Vibhu Surya Pratama¹, A.A Sagung Laksmi Dewi², Luh Putu Suryani³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
vibhusuryar@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Dalam memenuhi kebutuhan dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi Sebagian orang, sering kali para spesies yang eksotis atau akan terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi sasaran empuk untuk diperdagangkan karena keunikan dan kelangkaannya. penyu menjadi makanan kegemaran masyarakat bali, banyaknya warung-warung makanan yang menjual lawar penyu bertebaran bebas di daerah pesisir bali. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untu mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan penyu yang di lindungi di Provinsi Bali dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap penjual olahan daging penyu di Provinsi Bali. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian upaya pemerintah terhadap perlindungan penyu khususnya upaya dinas kelautan dan perikanan Provinsi bali adalah kegiatan monitoring kelompok penyu yang sudah dilakukan di desa adat tanjung benua. Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap I Wayan kayun sebagai penjual penyu hijau yang dilindungi. Terdakwa Iwayan Kajun Di proses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Klasifikasi Perkara Konservasi Sumber Daya Alam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 3.000.000.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Satwa Dilindungi, Penyu

Abstract

In meeting the needs and getting big profits for some people, often exotic or endangered species owned by Indonesia become easy targets for trade because of their uniqueness and rarity. turtles are the favorite food of the Balinese people, many food stalls selling turtle lawar are freely scattered in the coastal areas of Bali. The problems in this research are: 1) What are the government's efforts to deal with the trade in protected turtles in the Province of Bali? 2) What are the criminal sanctions against sellers of processed turtle meat in Bali Province? continent. Criminal sanctions were imposed on I Wayan Kayun as a seller of protected green turtles. Defendant Iwayan Kajun is being processed at the Denpasar District Court with the Classification of Natural Resource Conservation Cases. For that reason, the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) month and 15 (fifteen) days, and a fine of 3,000,000

Keywords: Law Enforcement, Protected Animals, Turtles

I. PENDAHULUAN

Penyu adalah reptil laut yang mampu melakukan migrasi jarak jauh melintasi Samudera Hindia, Samudera Pasifik dan kawasan Asia Tenggara. Keberadaannya sudah lama terancam baik oleh alam maupun ulah manusia yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan penduduknya (Maulidil Anshary, Tri Rima Setyawati, 2014). Dari enam jenis penyu yang terdapat di perairan Indonesia, 4 diantaranya singgah di perairan Bali untuk bertelur, yaitu penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang dan penyu belimbing. Menurunnya populasi penyu di hampir seluruh perairan Indonesia disebabkan tingkat eksploitasi atau eksploitasi telur. Kura-

kura tidak seimbang dengan produksi penetasan dan perburuan penyu secara illegal (Hitupeuw, 2009)

Selama berabad-abad penyu telah diburu untuk diambil cangkangnya untuk dijadikan perhiasan/souvenir dan barang-barang lainnya. Keunikan cangkang penyu sisik menjadikan spesies ini paling populer dan diburu untuk diambil cangkangnya. Meskipun perdagangan penyu ilegal, masih banyak orang yang melakukannya sehingga penyu terancam punah. Perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan, kematian penyu akibat perikanan, perubahan iklim, Perubahan penggunaan lahan yang mempengaruhi habitat pesisir dan tempat mencari makan, kematian penyu akibat perikanan, perubahan iklim, Penyakit dan maraknya perburuan penyu menjadi faktor penyebab penurunan populasi penyu. Selain itu, karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang dan dapat memakan waktu sekitar 30-40 tahun untuk mencapai keadaan stabil, sehingga perlindungan satwa langka ini harus menjadi perhatian yang mendesak.

Seringkali, spesies eksotis atau terancam punah yang dimiliki Indonesia menjadi target komersial yang mudah bagi sebagian orang karena keunikan dan kelangkaannya dalam memenuhi kebutuhan dan menghasilkan keuntungan besar. Perburuan hewan sebenarnya sudah dimulai sejak ada manusia di bumi. Saat itu, hewan buruan dimaksudkan untuk dikonsumsi. Saat ini, perburuan hewan tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk penggunaan bagian tubuh seperti kerajinan tangan, obat-obatan dan kosmetik. Bisnis hewan peliharaan memiliki keuntungan yang sangat besar, terutama hewan langka, semakin langka hewan tersebut semakin mahal harganya (Agus Dermawan, 2009).

Salah satu alasan terbesar tumbuhnya perdagangan hewan peliharaan adalah tingginya permintaan daging hewan di pasar dunia. Perdagangan daging hewan alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging penyu, rusa, ikan hiu dan lain-lain. Spesies langka terus diperdagangkan secara ilegal dan tetap sulit untuk diberantas, karena perdagangan hewan ini sangat diminati banyak kalangan dan dilakukan dengan harga yang sangat tinggi (Kerap, 2002). Perdagangan daging hewan alami yang sering dijumpai adalah perdagangan daging penyu. Daging penyu adalah daging yang dihasilkan dari hewan penyu. Penyu biasanya hidup di laut dan sangat jarang ditemukan di tempat lain. Penyu alami biasanya berwarna coklat keemasan atau hitam, dan hewan ini sering dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu alami memiliki rasa yang sangat lezat dan umumnya digunakan untuk membuat sup atau hidangan laut lainnya.

Penyu alami seringkali diburu hingga punah oleh para pemburu ilegal karena harga dagingnya yang sangat tinggi. Selain itu, para pemburu seringkali mengincar spesies penyu langka yang hidup di daerah tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Daging penyu alami biasanya berwarna coklat keemasan atau hitam, dan hewan ini sering dijadikan hewan peliharaan. Selain itu, penyu alami memiliki rasa yang sangat lezat dan umumnya digunakan untuk membuat sup atau hidangan laut lainnya (An Nisaa Afifah, Fatiya Sabila, 2019).

Penyu alami seringkali diburu hingga punah oleh para pemburu ilegal karena harga dagingnya yang sangat tinggi. Selain itu, para pemburu seringkali mengincar spesies penyu langka yang hidup di daerah tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi. Daging penyu alami juga sering digunakan untuk membuat obat-obatan tradisional dan dalam beberapa kasus, hewan ini juga dijadikan makanan khusus untuk binatang peliharaan seperti kucing dan anjing.

Undang-undang yang berlaku untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Indonesia adalah Undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya no. 5 tahun 1990, yang menyatakan: "Hewan adalah segala jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, dan baik udara dan atau air" Undang-Undang Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya No. 5 Tahun 1990 secara umum mengatur perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistemnya dan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Husin, 2009).

Penyu sering diburu dan diperdagangkan untuk dimakan di pulau Bali. Makanan olahan penyu ini awalnya dikenalkan oleh nelayan Bugis yang dekat dengan raja badung, yang tentunya saat itu tidak dianggap sebagai hewan yang dilindungi dan terancam punah di era

Kerajaan penyu. Pakan penyu hasil olahan nelayan Bugis diperkenalkan. orang Bali membuat menu darinya. Makanan khas Bali yaitu law dan kura-kura juga sering dijadikan sebagai alat adat yang dipersembahkan pada saat upacara adat tertentu (Rahmat Djowanda, Zuhri Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, 2022).

Pada tahun 1990-an dan 1999-an penyu hijau hampir punah di Bali. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu makanan favorit masyarakat Bali adalah penyu, banyak warung makan yang menjual cangkang penyu yang bertebaran bebas di kawasan pesisir Bali seperti Ketewel, Sanur, Serangan, Tanjung Benoa dan Kuta. Perkembangan pariwisata dan pembangunan banyak hotel menyebabkan permintaan daging penyu meningkat. Menghadapi situasi ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan untuk melindungi satwa liar. Hal ini sangat membantu mengurangi perburuan penyu dan banyak warung yang menawarkan menu olahan daging penyu juga gulung tikar akibat sanksi pidana dari peraturan tersebut, meski tidak bisa dipungkiri. bahwa masih ada oknum-oknum yang menjual makanan olahan yang terbuat dari daging penyu. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan penyu yang dilindungi di Provinsi Bali dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap penjual olahan daging penyu di Provinsi Bali.

II. METODE PENELITIAN

Dalam memecahkan masalah ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengacu pada aturan-aturan yang menjadi dasar masyarakat. Karena dalam hal ini masyarakat benar-benar mengikuti hukum yang ada dan menggunakannya sebagai landasan. Pendekatan tersebut didasarkan pada hukum dan peraturan yang ada serta praktik industri. Bahder Johan mengatakan bahwa penelitian empiris berarti ingin mengetahui berapa lama hukum itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan masalah dilakukan secara sosiologis (Nasution, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan penyu yang dilindungi di Provinsi Bali

Upaya pemerintah untuk memberantas perdagangan satwa liar tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Republik Indonesia. Mengenai perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, undang-undang tersebut secara jelas menyatakan, secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tujuan diundangkannya undang-undang tersebut adalah perlindungan dan pemeliharaan semua hewan dan tumbuhan yang hidup di negara tersebut untuk dilestarikan. konservasi alam kelangsungan hidup. Semua makhluk bumi ini (Pardede, 2015).

Selain memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, pemerintah juga memberlakukan sanksi pidana bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan satwa dilindungi. Pemerintah juga telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah ini, salah satunya adalah kerjasama antara pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat (lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang satwa dan satwa liar) seperti profauna, global fund, yang pemerintah mendukung pemantauan dan penelitian perdagangan hewan ilegal, serta mengamankan dan bekerja sama dalam kasus-kasus hukum. Pemerintah tidak hanya berusaha untuk mengalahkan perdagangan internal, tetapi juga perdagangan ilegal satwa liar antar negara. Salah satunya adalah program ASEAN-WEN, pembentukan ASEAN-WEN sendiri merupakan keselarasan dengan natural trade policy ASEAN yang ada di Asia Tenggara dari tahun 2005 hingga 2010. Keseluruhan pertemuan pertama Anggota ASEAN membahas masalah ASEAN-WEN pada tanggal 25 Mei 2006. Untuk memaksimalkan perannya, ASEAN-WEN berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat di seluruh dunia yang fokus pada isu lingkungan. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN-WEN kedua untuk membahas dan menangani kejahatan satwa liar di Asia Tenggara.

Dengan dibentuknya ASEAN-WEN secara formal, diharapkan masalah kejahatan terhadap satwa liar yang semakin memprihatinkan di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, dapat segera teratasi. Karena jika tidak segera diatasi, Indonesia akan mengalami kerugian yang

sangat besar dan kehilangan berbagai hewan dan tumbuhan bukanlah hal yang mustahil. Untuk membantu menyelesaikan masalah ini, pemerintah Indonesia memaksimalkan perannya dalam ASEAN-WEN dan mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat penuh dalam penanganan kasus ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Mufрил Akhyar, Kepala Dinas Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, tentang upaya pemerintah untuk melindungi penyu, khususnya upaya tersebut. Dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali salah satunya adalah pengawasan terhadap kelompok penyu yang dilakukan di daratan tradisional desa tanjung. Kegiatan surveilans yang relevan adalah memantau secara langsung penangkaran penyu yang sudah ada dan mencatat kemajuan penangkaran, kelahiran penyu dan pelepasannya ke habitat aslinya. Dinas Kelautan dan Perikanan juga berkonsultasi dengan penanggung jawab penangkaran untuk mengatasi kendala yang teridentifikasi. Terlepas dari semua upaya pemerintah untuk melindungi hewan yang dilindungi, seperti yang kita lihat bersama, masih banyak kasus orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan hal-hal yang kita semua tahu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum, jadi semua ini harus dilakukan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi seluruh masyarakat, untuk menyadari betapa pentingnya kelestarian tumbuhan dan satwa bagi kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

2. *Bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Penjual Olahan Daging Penyu Di Provinsi Bali*

Kasus daging penyu olahan yang masih dijual secara diam-diam di kawasan pesisir Bali sejak 2015 hingga 2020 ini berdasarkan wawancara dengan Ketut Juli, anggota Badan Reserse Kriminal Polres Denpasar. Sepanjang 2015 hingga 2020, Bareskrim Polda Bali menggerebek 50 warung makan (Putri, 2019). Pada tahun 2020 sempat terjadi kasus yang menggemparkan karena saat penangkapan kasus ini, polisi mendapatkan banyak bukti dan kasus tersebut merembet ke kasus lainnya.

Pada 24 Juni 2020, pemilik toko yang menjual olahan daging penyu di Kecamatan Jimbaran, Kuta Selatan Badung ditangkap dan disita oleh tim reserse kriminal Bali. Saat penangkapan I Wayan Kayun sebagai pelaku, 12 ekor penyu masih hidup. Selain menemukan kura-kura yang masih hidup sebagai barang bukti, bareskrim polda bali juga menemukan 7 buah bangkai kura-kura dan 20 potong daging kura-kura yang telah dipotong-potong serta barang bukti lainnya seperti parang, kapak dan talenan yang diduga pernah digunakan. . potong kura-kura akan. CID Bali awalnya mendapat laporan dari masyarakat yang mengetahui bahwa penyu hijau sering diperjualbelikan di kawasan tersebut, dan tempat penangkapannya adalah warung milik pelaku I Wayan Kajun yang juga menjual olahan penyu. Daging seperti lawar penyu, sate penyu, dan olahan lainnya. Menurut penulis, I Wayan Kayun mendapatkan kura-kura tersebut dengan mengejanya di pantai pada malam hari. Penulis mengakui mengapa ia mengejar penyu di malam hari dan mencegah tindakan terlantar karena akan lebih mudah untuk menangkap penyu di malam hari karena penyu biasanya lebih sering berada di permukaan antara jam 12 siang sampai jam 3 petang.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 912/Pid.Sus/LH/2020/PN/Dps. Terlindung dari kejatuhan I Wayan Kayun sebagai penjual penyu hijau. Pada Selasa, 22 September 2020, terdakwa I Wayan Kajun disidangkan dalam klasifikasi kasus perlindungan sumber daya alam di pengadilan negeri Denpasar hakim. Menemukan terdakwa I Wayan Kay secara final dan meyakinkan bersalah karena menjual satwa yang dilindungi hidup dan mati. Seperti dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua jaksa agung; oleh karena itu, terdakwa dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp3.000.000. Disyaratkan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. memerintahkan agar pidana penjara dan pidana penjara yang dijalani terdakwa diperhitungkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan; menetapkan bahwa terdakwa tetap dalam tahanan; Ditemukan bukti 11 (sebelas) ekor penyu masih hidup (dari 12 ekor, 1 penyu hijau/cheloniam mydas mati, kemudian hewan dikubur berdasarkan nomor BA pemakaman nomor BA.23/BKSDA.BI-/Lin/7/2020 tanggal 16.7 . 2020. Artinya masih ada 11 penyu yang

masih hidup. Disita negara dan dilepasliarkan oleh Balai Konservasi sumber daya alam Bali. 20 kantong penyu hijau iris. 1 kantong berisi ekor penyu dipotong menjadi 7 bagian terdiri dari daging kepala dan cangkang. 1 buah frizzer abu ukuran 130cm x 70cm, 2 parang, 1 kapak, 1 buah talenan.

Dalam penangkapan I Wayan Kayun, Bareskrim Polda Bali tidak berhenti mengembangkan kasus I Wayan Kayun, namun polisi juga menemukan siapa yang terlibat dalam perburuan yang dilakukan oleh I Wayan Kayun. Polisi menangkap 8 orang yang diduga membantu dan memburu penyu yang dilindungi.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Bagaimana Upaya pemerintah dalam mengatasi perdagangan satwa liar tentunya berpatokan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, di dalam Undang-undang tersebut tertuang dengan jelas bagaimana disimpulkan dengan singkat bahwa maksud dari Undang-undang tersebut adalah untuk menjaga dan memelihara seluruh satwa maupun tumbuhan agar melestarikan keberlangsungan hidup seluruh mahluk di bumi ini. Selain bepatokan kepada Undang-Undang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memiliki upaya yang dilakukan pemerintah terhadap perlindungan penyu salah satunya adalah kegiatan monitoring kelompok penyu yang sudah dilakukan di desa adat tanjung benua. Kegiatan monitoring yang dimaksud adalah turun langsung untuk mengawasi penangkaran-penangkaran penyu yang sudah di bentuk dan mendata bagaimana perkembangan penangkaran, lahirnya penyu dan pelepasan penyu ke habitat aslinya. Dinas kelautan dan perikanan juga berdiskusi dengan penanggung jawab penangkaran guna menyelesaikan hambatan-hambatan yang ditemui. Sanksi Pidana terhadap penjual olahan daging penyu di provinsi bali yaitu dari

Kasus yang di angkat 2 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar terhadap dua kasus yang berkaitan masih terlihat hukuman yang di dapatkan sangat rendah sanksi kurungannya hanya terhitung bulanan, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 912/Pid.Sus/LH/2020/PN/ Dps. terhadap kasus I Wayan kayun sebagai penjual penyu hijau yang dilindungi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sebesar 3.000.000, selanjutnya putusan pengadilan Menyatakan para terdakwa MUHALIM, Terdakwa AMINUDDIN, Terdakwa WISNU SANTOSO, Terdakwa, Terdakwa HERMAN BIN JAENUDDIN, Terdakwa DEDI SUKANDI, Terdakwa SATOLLAH, Terdakwa HERMAN BIN ARASIT, dan Terdakwa MUHAJAT MUHAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dan Turut Serta Melakukan dengan Sengaja Memiliki dan Mengangkut Satwa Dilindungi dalam keadaan Hidup “Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 21 ayat 2 huruf a Jo Pasal 40 ayat 2 UU RI Nomor 5 Tahun1990 Tentang KSDAH dan Ekosistemnya Jo Pasal 4 ayat 2.melihat banyaknya barang bukti yang ditemukan apabila hukuman yang dijatuhkan masi tidak maksimal tidak dipungkiri akan masih saja ada oknum yang berani melakukan pemburuan terhadap penyu karena sanksi nya bisa terbilang ringan.

2. Saran

Bagi Pemerintah Seharusnya pemerintah harus lebih berani memberikan sanksi yang maksimal bagi pelaku yang memperniagakan penyu apalagi kalau sampai penyu itu diperniagakan hingga keluar negeri ini bisa mengakibatkan hilangnya habitat penyu di Indonesia sehingga ekonomi dan kekayaan hayati di Indonesia berkurang. Dan pemerintah juga harus memaksimalkan kerja sama yang dilakukan dengan LSM yang bergerak di bidangnya mesti juga memberikan bantuan dana kepada LSM terkait guna memaksimalkan pengawasan penelitian dan konservasi. Bagi masyarakat Masyarakat mestinya harus lebih sadar kususnya masyarakat pesisir bali yang masi memburu penyu untuk dijadikan santapan, kesadaran ini harus perlu di tingkatkan, mengingat penyu adalah salah satu satwa yang menjaga ekosistem

laut apabila penyu ini samapai punah jumlah ikan-ikan di laut juga menurun dan biota lainnya ikut menurun sehingga berdampak buruk bagi nelayan- nelayan pesisir dan ekonomi Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dermawan, D. (2009). *Pedoman Teknis Pengelolaan Konservasi Penyu, Direktorat Konsevasi dan Taman Nasional Laut, Direktorat Jendral Kelautan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan RI*. Jakarta.
- An Nisaa Afifah, Fatiya Sabila, O. S. H. (2019). Analisis Karakteristik Habitat Penyu Sisik Taman Nasional Kepulauan Seribu, Pulau Pramuka, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi Dki Jakarta. *Jurnal Siliwangi Sains Teknologi*, 5(1).
- Hitupeuw, W. A. dan C. (2009). *Panduan Melakukan Pantauan Populasi Penyu di Pantai Peneluran Indonesia, WWF Indonesia*. Jakarta.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kerap, A. S. (2002). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Maulidil Anshary, Tri Rima Setyawati, A. H. Y. (2014). Karakteristik Pendaratan Penyu Hijau (*Chelonia mydas*, Linnaeus 1758) di Pesisir Pantai Tanjung Kemuning Tanjung Api Dan Pantai Belacan Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. *Jurnal Protobiont*, 3(2).
- Nasution, B. J. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum. Cet. 2*. Bandung: Mandar Maju.
- Pardede, M. T. (2015). Upaya World Wide Fund For Nature (Wwf) Dalam Mengatasi Perdagangan Penyu Ilegal Di Porvinsi Bali Tahun 2008-2013. *Jom Fisip*, 2(2).
- Putri, E. D. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Penjual Telur Penyu Di Kota Samarinda. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan*, 1(2).
- Rahmat Djowanda, Zuhrizal Fadli, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, C. D. (2022). Penerapan Ketentuan Pidana Tentang Perniagaan Telur Penyu Di Wilayah Konservasi Aroen Meubanja. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 17(1).